

BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA MENUJU PREDIKAT DESA
ANTIKORUPSI DI KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa Desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil di tatanan Pemerintah Republik Indonesia yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan pemerintah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya pelayanan publik dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan pembangunan zona integritas desa menuju predikat desa Antikorupsi;
- c. bahwa agar pembangunan zona integritas desa menuju predikat desa Antikorupsi dapat dilaksanakan secara terencana dan terukur, perlu mengatur pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Zona Integritas Desa Menuju Predikat Desa Antikorupsi di Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA MENUJU PREDIKAT DESA ANTIKORUPSI DI KABUPATEN BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang;
3. Bupati adalah Bupati Batang;
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang;
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang;
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
11. Zona Integritas Desa yang selanjutnya disingkat ZID adalah predikat yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang Kepala Desa dan Perangkat Desanya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Predikat Desa Antikorupsi melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public;
12. Predikat Desa Antikorupsi adalah predikat yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang memenuhi sebagian besar penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan penguatan kearifan lokal yang tujuan utamanya

adalah memperkuat implementasi nilai-nilai integritas, baik untuk Kepala Desa dan perangkatnya maupun masyarakat Desa;

13. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Desa yang selanjutnya disingkat TKPZID adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang mempunyai tugas untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju predikat Desa Antikorupsi di Desa;
14. Tim Penilai Internal Kecamatan yang selanjutnya disingkat TPIK adalah tim yang dibentuk oleh Camat yang mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap Pemerintah Desa diwilayahnya dalam rangka memperoleh predikat Desa Antikorupsi yang akan diajukan ke TPD;
15. Tim Penilai Daerah yang selanjutnya disingkat TPD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati terdiri dari Inspektorat Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap Pemerintah Desa dalam rangka memperoleh predikat Desa Antikorupsi yang diusulkan TPIK;
16. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini yakni:

- a. sebagai acuan bagi Pemerintah Desa, TPIK dan TPD dalam membangun ZID menuju Predikat Desa Antikorupsi;
- b. memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun ZID menuju Predikat Desa Antikorupsi; dan
- c. memudahkan dan meningkatkan efektivitas pembangunan zona integritas pada Pemerintah Desa.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah desa;
- b. mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- c. meningkatkan pelayanan publik.

BAB II PEMBANGUNAN ZID

Pasal 4

Pedoman Pembangunan ZID menuju predikat Desa Antikorupsi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal

BUPATI BATANG,

M. FAIZ KURNIAWAN

Diundangkan di Batang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

SRI PURWANINGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DESA MENUJU PREDIKAT DESA
ANTI KORUPSI DI KABUPATEN BATANG